

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMA  
NEGERI 22 DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2019-2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**Apri Gita Ellana**

**NIM. 07011381520119**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI****IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMA  
NEGERI 22 DI KOTA PALEMBANG****SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**


**APRIGITA ELLANA**

**07011381520119**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020**


**Pembimbing I**

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004**



**Pembimbing II**

**Drs. Joko Siswanto, M.Si  
NIP. 195706051985031004**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI****IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMA  
NEGERI 22 DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2019-2020****SKRIPSI**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 21 Juli 2020  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Dr. Ardivan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004  
Ketua

Drs. Joko Siswanto, M.Si  
NIP. 195706051985031003  
Anggota


Prof.Dr.H.Slamet Widodo,M.S.,M.M  
NIP. 195811191985031003  
Anggota

Dwi Mirani, S.IP, M.Si  
NIP. 198106082008122002  
Anggota



Palembang, 21 Juli 2020  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
Dekan,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, yang akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 22 di Kota Palembang tahun 2019-2020” yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah (Ismail Azwar, SE) dan Ibu (Nila Rosita) yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
7. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
8. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kampus Palembang.
9. Sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, Juni 2020

Apri Gita Ellana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	9
1. Kebijakan Publik.....	9
2. Implementasi Kebijakan.....	11

3. Model Implementasi Kebijakan.....	12
4. Model Implementasi Yang Digunakan.....	17
B. Penelitian Terdahulu.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	20

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	21
B. Definisi Konsep.....	21
C. Fokus Penelitian.....	22
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Informan Penelitian.....	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	25

### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

B. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	28
1.1 Sejarah Singkat Kota Palembang.....	29
1.2 Letak Geografis Kota Palembang.....	29
1.3 Lambang Daerah.....	29
1.4 Visi dan Misi Kota Palembang.....	30
2.1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.....	31
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.....	32
2.3 Struktur Organisasi.....	33
2.4 Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel....	33
3.1 Sejarah Singkat Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Kota Palembang.....	39
3.2 Visi dan Misi Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Kota Palembang.....	40
3.3 Struktur Organisasi.....	41

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi SMA Negeri 22 Kota Palembang.....	42
C. Pembahasan.....	46
1. Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan.....	47
2. Dimensi Sumber Daya.....	52
3. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana.....	55
4. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi.....	56
5. Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	60
6. Pembahasan Disposisi Implementor.....	63
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan.....	68
2. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik Baru Terhadap Satuan Pendidikan....	5
2. Daya Tampung PPDB SMA Negeri Di Kota Palembang Tahun Pelajaran 2019-2020...	6
3. Penelitian Terdahulu.....	18
4. Fokus Penelitian.....	23
5. Data Panitia Pelaksana PPDB Di SMA Negeri 22 Kota Palembang.....	53

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Tahapan Kebijakan Menurut William Dunn dalam Budi Winarno.....	10
2. Model Kebijakan Van Metter dan Van Horn.....	13
3. Model Kebijakan George C. Edward III .....	15
4. Model Kebijakan Ripley and Franklin.....	16
5. Bagan Kerangka Pemikiran Teori Van Metter dan Van Horn .....	20
6. Lambang Kota Palembang.....	29
7. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.....	33
8. Gedung sekolah SMA Negeri 22 Kota Palembang.....	40
9. Susuan Organisasi SMA Negeri 22 Kota Palembang.....	41
10. Kegiatan Pelatihan Sebelum Pelaksanaan PPDB.....	58
11. Surat Permohonan Penambahan Kouta Daya Tampung.....	59

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Surat Tugas
- Kartu bimbingan skripsi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 51 tahun 2018
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2017

### ABSTRAK


Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang dialami oleh calon peserta didik baru yang ingin mendaftar masuk ke sekolah menengah atas (SMA) Negeri 22 Kota Palembang jalur zonasi / dengan memprioritaskan jarak domisili rumah dengan sekolah, dimana kuota daya tampung peserta itu kurang sehingga tidak seimbang dengan jumlah calon peserta yang mendaftar, masalah tersebut timbul dikarenakan lokasi sekolah menengah atas (SMA) Negeri 22 Kota Palembang yang strategis dekat dengan pemukiman masyarakat sehingga banyak calon peserta didik yang berminat untuk masuk ke sekolah ini, selain itu sekolah menengah atas (SMA) Negeri 22 Kota Palembang ini sudah berkreditasi "A", untuk kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 tahun 2018, Peraturan Gubernur Sumsel nomor 13 tahun 2017 dan Petunjuk Teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn melalui enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi, politik dan, disposisi implementor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakannya berasal dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 tahun 2018, Peraturan Gubernur Sumsel nomor 13 tahun 2017 dan Petunjuk Teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Sumatera Selatan, dengan agen pelaksanaan yakni Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan sekolah menengah atas (SMA) Negeri 22 Kota Palembang, lalu sumberdaya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut yakni panitia penyelenggara penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Negeri 22 Kota Palembang. Saran yang dapat diberikan kepada pihak implementor perlunya melihat bagaimana kondisi lingkungan sekitar sekolah sebelum menerapkan kebijakan, selain itu penyebaran informasi mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi ini bisa ditingkatkan lagi sosialisasinya.

**Kata Kunci : Implementasi, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Ardiyan Saprawan, M.Si**  
 NIP.196511171990031004

**Pembimbing II**

  
**Drs. Joko Siswanto, M.Si**  
 NIP.195706051985031004

**Inderalaya, Juni 2020**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**

  
**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
 NIP. 198108272009121002

### ABSTRACT

*This research is motivated by problems experienced by prospective new students who wish to enroll in the 22nd high school city of Palembang by zoning / by prioritizing the distance of domicile of the house to the school, where the quota capacity of participants is less so it is not balanced with the number of prospective participants who register, the problem arises because of the strategic location of 22nd high school city of Palembang close to community settlements so that many prospective students who are interested in going to this school, in addition to this 22nd high school city of Palembang have been meditating "A", to the zoning policy for new student admission (PPDB) zones itself is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Education and Culture Regulation No. 51 of 2018, South Sumatra Governor Regulation number 13 of 2017 and Technical Instructions for admission of new students (PPDB) of SMA Negeri South Sumatra Province. This study uses the theory of the implementation of Van Meter and Van Horn through six variables, namely policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, communication between organizations, social environment, economics, politics and implementor disposition. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the standards and policy objectives are derived from the Republic of Indonesia Minister of Education and Culture Regulation No. 51 of 2018, the Regulation of the Governor of South Sumatra number 13 of 2017 and the Technical Instructions for admission of new students (PPDB) at the State High School of South Sumatra Province, with the implementing agency namely the Office Education in South Sumatra Province and Palembang 22 City High School, then the human resources implementing the policy were the organizing committee for the recruitment of new students (PPDB) 22 in Palembang City. Suggestions that can be given to the implementor need to see how the condition of the environment around the school before implementing the policy, besides that the dissemination of information about the implementation of new student admission (PPDB) zonation paths can be further enhanced.*

*Keywords: Implementation, Zoning System, Acceptance of New Students*

Advisor I

  
Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
 NIP.196511171990031004

Advisor II

  
Drs. Joko Siswanto, M.Si  
 NIP.195706051985031004

Inderalaya, Juny 2020

Chairman of Public Administration Department  
 Faculty of Social and Political Science  
 Sriwijaya University

  
Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA  
 NIP. 198108272009121002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi diri serta keterampilan. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mengerti dan bisa membuat manusia berpikir kritis. Oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk membangun sebuah negara.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Semua warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor keberhasilan suatu bangsa, akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia masih banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah, hal ini dikarenakan mahalnya biaya pendidikan dan juga karena rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Untuk itu pemerintah terus berusaha memperbaiki kualitas sistem pendidikan di Indonesia seperti salah satunya dengan melakukan perbaikan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan membuat Kebijakan Sistem Zonasi.

Kebijakan sistem zonasi merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat

dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Kebijakan sistem zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018, Tujuan dibuat kebijakan ini adalah

1. Untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif.
3. Untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan.

Meskipun tujuan utama dibuatnya kebijakan sistem zonasi ini baik yaitu untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia akan tetapi masih ada *pro* dan *kontra* (setuju atau ketidaksetujuan), ada orang tua siswa yang setuju dengan kebijakan sistem zonasi ini karena jarak rumah mereka dekat dengan sekolah sehingga jika anak mereka masuk ke sekolah tersebut maka bisa menghemat biaya ongkos sekolah.

Orang tua siswa juga banyak yang tidak setuju karena anaknya bernilai tinggi pada nilai raport maupun nilai Ujian Nasional (UN) namun terganjal jarak pendaftaran untuk sistem zonasi, sehingga anaknya tidak bisa masuk di sekolah yang diimpikan. Para calon peserta didik juga banyak yang mengeluh karena tidak bisa masuk ke sekolah yang mereka inginkan karena jarak rumah dan sekolah yang tidak memenuhi kriteria persyaratan.

Selain itu kebijakan sistem zonasi juga masih banyak kekurangan pada pelaksanaannya seperti ada juga orang tua siswa juga banyak yang menitipkan anaknya di KK (Kartu Keluarga) saudara yang rumahnya dekat dengan sekolah tersebut, sehingga bisa diterima di sekolah yang mereka inginkan, kurangnya transparansi dari pihak sekolah mengenai kuota penerimaan zonasi yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat, berapa kuota penerimaan

rombongan belajar (romber) serta berapa daya tampung tiap sekolah itu biasanya sekolah tidak memberitahukan dengan jelas.

Hal ini juga yang bisa menimbulkan kecurangan bagi sekolah dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini sebagai bahan bisnis mereka, biasanya guru, wakil kesiswaan / panitia PPDB bisa membantu agar calon siswa bisa masuk ke sekolah tersebut, tetapi hal ini dengan cara membayar sejumlah uang, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena sama saja dengan kasus suap menyuap atau korupsi, kebijakan sistem zonasi juga masih kurang sosialisasinya hal ini dapat dilihat karena orang tua siswa belum mengetahui seperti apa persyaratan penerimaan PPDB sistem zonasi tersebut.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK untuk bisa mendaftar sekolah melalui jalur zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 BAB II, pasal 9 adalah sebagai berikut :

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat.
3. Memiliki surat hasil ujian nasional (SHUN) SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Kartu tanda penduduk (KTP) orang tua.
5. Data nilai rapor.

Tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi adalah sebagai berikut :

1. Calon peserta didik mendaftar secara online di web PPDB SMA Sumatera Selatan, yaitu <https://sumsel.siap-ppdb.com> dengan memilih sekolah yang dituju dan memasukkan nomor USBN, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), sekolah asal, dan alamat lengkap sesuai dengan yang ada di Kartu Keluarga (KK).
2. Kartu keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari lurah setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
3. Calon peserta didik hanya boleh mendaftar satu sekolah saja, sistem akan menolak jika mendaftar lebih dari satu sekolah.
4. Selanjutnya calon peserta didik mendaftarkan secara langsung ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti *print out* pendaftaran online dan fotokopi KK.
5. Panitia PPDB melakukan verifikasi alamat calon peserta didik dan memberikan nomor pendaftaran.
6. Setelah itu sistem aplikasi PPDB akan merekam titik koordinat alamat calon peserta didik yang telah diverifikasi dan mengukur jaraknya dengan titik koordinat sekolah.

Sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah calon peserta didik dengan sekolah yang diinginkan agar tidak ada lagi diskriminasi di sekolah-sekolah favorit dan juga mempermudah siswa untuk mendapatkan sekolah yang dekat sesuai jarak rumah mereka sehingga tidak ada lagi siswa yang datang telat ke sekolah.

Berikut ini merupakan skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terhadap satuan pendidikan yang dipilih.

**Tabel 1. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik Baru Terhadap Satuan Pendidikan**

No	Jarak Tempat Tinggal (meter)	Skor	No	Jarak Tempat Tinggal (meter)	Skor
1.	0000-1000	400	8.	7001-8000	225
2.	10001-2000	375	9.	8001-9000	200
3.	2001-3000	350	10.	9001-10000	175
4.	3001-4000	325	11.	10001-11000	150
5.	4001-5000	300	12.	11001-12000	125
6.	5001-6000	275	13.	12001- ~	100
7.	6001-7000	250			

Sumber: Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Kota Palembang Tahun Pelajaran 2019-2020

Pada tabel 1. menunjukkan skor jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, jika jarak antara tempat tinggal calon anggota lebih dekat maka semakin besar juga peluang untuk masuk ke sekolah yang akan dituju.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 22 Kota Palembang merupakan salah satu SMA Negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di jalan Kelapa Gading Perumnas Talang Kelapa, SMA Negeri 22 Kota Palembang ini didirikan pada bulan mei tahun 2010, sekolah ini telah mendapatkan akreditasi 'A' dan juga merupakan sekolah Adiwiyata atau sekolah terbersih yang ada di Kota Palembang.

Di SMA Negeri 22 Kota Palembang tahun ajaran 2019-2020 untuk kebijakan non zonasi juga masih memiliki jalur lain yakni jalur PMPA atau prestasi paling banyak 5% (Lima persen) dari daya tampung sekolah, 5% (Lima persen) berdasarkan jalur perpindahan tugas orang tua, 40% (Empat puluh persen) melalui jalur tes potensi akademik, sistem zonasi di SMA Negeri 22 hanya diterapkan sebesar 50% (Lima puluh persen).

**Tabel 2. Daya Tampung PPDB SMA Negeri Di Kota Palembang Tahun  
Pelajaran 2019-2020**

No	Kabupaten/ Kota	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung
1.	Palembang	SMAN 2 Palembang	8	288
2.	Palembang	SMAN 3 Palembang	12	432
3.	Palembang	SMAN 4 Palembang	11	396
4.	Palembang	SMAN 5 Palembang	10	360
5.	Palembang	SMAN 6 Palembang	10	360
6.	Palembang	SMAN 7 Palembang	9	324
7.	Palembang	SMAN 8 Palembang	10	360
8.	Palembang	SMAN 9 Palembang	8	288
9.	Palembang	SMAN 10 Palembang	12	432
10.	Palembang	SMAN 11 Palembang	10	360
11.	Palembang	SMAN 12 Palembang	8	288
12.	Palembang	SMAN 13 Palembang	9	324
13.	Palembang	SMAN 14 Palembang	8	288
14.	Palembang	SMAN 15 Palembang	8	288
15.	Palembang	SMAN 16 Palembang	8	288
16.	Palembang	SMAN 18 Palembang	10	360
17.	Palembang	SMAN 19 Palembang	12	432
18.	Palembang	SMAN 20 Palembang	8	288

19.	Palembang	SMAN 21 Palembang	10	360
20.	Palembang	SMAN 22 Palembang	9	324
Total			190	6840

Sumber : Petunjuk teknis PPDB SMA Negeri Kota Palembang Tahun Pelajaran 2019-2020

Tabel 2. Menunjukkan jumlah daya tampung peserta didik baru yang dapat diterima oleh masing-masing SMA Negeri di Kota Palembang, Rombongan belajar (rombel) yaitu jumlah kelas yang ada di sekolah tersebut, setiap sekolah rombelnya berbeda disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, pada SMA Negeri 22 Kota Palembang terdiri 9 (Sembilan) rombel, 1 Rombel yang berisi 36 (tiga puluh enam) siswa.

Berdasarkan kenyataan bahwa terjadi ketidakseimbangan kuota daya tampung di SMA Negeri 22 Kota Palembang yakni hanya 324 (Tiga ratus dua puluh empat) saja, kuota ini masih kurang karena tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mendaftar ke SMA Negeri 22 yaitu sebesar 459 (Empat ratus lima puluh Sembilan) siswa, berarti ada 135 (Seratus Tiga Puluh Lima) siswa yang mendaftar di SMA Negeri 22 dinyatakan tidak lulus ke sekolah tersebut, Selain itu jika dilihat dari Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 22 Kota Palembang jadwal sosialisasi tersebut cukup singkat yakni dari tanggal 29 April 2019 sampai dengan 02 Mei 2019 saja menyebabkan masih adanya orang tua siswa yang tidak mengetahui mekanisme penerimaan siswa baru jalur sistem zonasi tersebut, dilihat dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat Kinerja Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 22 Kota Palembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Kinerja Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 22 di Kota Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui Kinerja Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 22 di Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

#### 1. Secara Teoritis

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Kota Palembang.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan terkhusus dalam kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Kota Palembang.

##### b. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sehingga memberikan bahan evaluasi bagi pemerintah terkait penyelenggaraan Kebijakan Sistem Zonasi

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku :

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Dunn, Wiliam N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah mada university press.
- Edward III, George C, 1984, *Public Policy Implemantion*, London: Jai Press Inc.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*, New Jersey: Princeton University Press.
- Mazmanian, Daniel H, & Paul A.Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins.
- Metter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society*”. London: Sage.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant.2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurlaila, Aris. 2019. *Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Purwanti, Dian.2019. *Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Ripley, Randall B, & Franklin, Grace A, 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy*, Chicago: The Dorsey press.
- Satria, Novrian, 2019. *Implementasi PPBB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan*, Luwuk: Universitas Muhammadiyah.
- Sugiyono, 2010, *Metodel Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori, dan Proses*. Yogyakarta : Med Press.

**Peraturan Perundang-undangan:**

*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.*

*Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.*

*Petunjuk Teknis Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Pelajaran 2019-2020.*

**Sumber Lain-lain:**

[https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-  
implementasi-kebijakan/](https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/)

<http://disdik.sumselprov.go.id/wp-content/uploads//01/Lakip-2016-isi>

<https://www.idtesis.com/teori-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/>

<https://www.indonesia.go.id/layanan/pendidikan/ekonomi/aturan-baru-sistem-zonasi-ppdb-2019>

<https://www.jurnal-doc.com/jurnal/teori-implementasi-van-meter-van-hourn/>

<https://www.palembang.go.id/new/>

<https://www.tirto.id/pro-kontra-sistem-zonasi-dalam-penerimaan-siswa-baru-csh>